



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN;
2. Tempat lahir : Bajarau;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 8 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lessa RT 009 RW 003, Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
- 2.Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- 5.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 25 September 2023 tentang hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan Kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli atau waktu-waktu lain dalam tahun 2023, yang berlokasi di Jalan Andjar Soegianto KM.10, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi Korban WAA yang pulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Korban WAA yang melintas melalui Jalan poros di Jalan Andjar Soegianto KM.14 Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendahului kendaraan 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit;

Bahwa kemudian dalam perjalanan di jalan yang sama disekitar KM.10, Saksi Korban WAA yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor didahului / dilewati oleh 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit yang sebelumnya didahului di KM.14 dan langsung berhenti didepan Saksi Korban WAA. Kemudian, pengemudi / supir yang mengendarai 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit yaitu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN turun dan keluar dari kendaraannya. Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mendekati Saksi Korban WAA dengan gestur memegang jaket bagian kanan Saksi Korban WAA sekaligus menyampaikan kalimat “Ngapain kamu nyalip, tau aja motormu kencang.”;

Bahwa dikarenakan Saksi Korban WAA setelah menerima perlakuan tersebut merasa ketakutan dan hanya menjawab dengan “Ampun.” Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN memukul dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan ke arah Saksi Korban WAA yang mengenai bagian kepala kanan. Terhadap tindakan tersebut, Saksi Korban WAA yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor, melepaskan motor yang dikendarainya sehingga motor tersebut roboh atau jatuh ke jalan;

Bahwa kemudian setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mendorong Saksi Korban WAA sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan bagian kanan ke arah bagian wajah Saksi Korban WAA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjatuh. Setelah Saksi Korban WAA terjatuh, terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN masih melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian leher dari Saksi Korban WAA;

Bahwa setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mengucapkan "cari saya MEMET orang L2." Sambil melepaskan pegangannya pada jaket depan milik Saksi Korban WAA. Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN menyuruh Saksi Korban WAA untuk pulang;

Bahwa kemudian Saksi Korban WAA berdiri dan memperbaiki sepeda motor yang terjatuh karena didorong oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN sebelumnya. Namun, saat Saksi Korban WAA naik keatas kendaraan sepeda motor miliknya, terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN menarik jaket yang digunakan Saksi Korban WAA dengan kedua tangannya sekaligus menampar menggunakan tangan bagian kanan yang mengenai tubuh bagian leher Saksi Korban WAA. Sehingga jaket yang digunakan Saksi Korban WAA sobek;

Bahwa setelah itu, Saksi Korban WAA bergegas pulang menggunakan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setibanya di rumah, Saksi Korban WAA melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke orangtuanya;

Bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA yang merupakan subjek anak dengan usia 14 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor *** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 Februari 2012 yang ditandatangani oleh ROCHADI, S.H. NIP. 19571111986031012;

Bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA dilakukan di pinggir jalan poros di Jalan Andjar Soegianto KM.10, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam kondisi arus lalu lintas yang sepi, sehingga tidak ada pihak lain yang melihat dan/atau menyaksikan tindakan tersebut;

Bahwa akibat tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN, Saksi Korban WAA mengalami trauma dan rasa takut serta sakit pada bagian hidung, leher dan bibir, Namun Saksi Korban WAA dapat melakukan kegiatan sehari-hari;

Bahwa atas tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Permintaan Visum Et Repertum pada Kepala Puskesmas Antang Kalang dengan nomor surat B/18/VII/2023. Setelah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 820/PKM-TK/KET/VII/2023, yang ditandatangani dr. LUTH LOLLY RAHIM A.S dan dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut: luka memar memar berwarna ungu kehitaman dipermukaan sudut kiri bibir atas. Kemudian pada lipatan dalam mukosa bibir atas ditemukan bercak kemerahan dipertengahan garis gusi ditemukan bercak kemerahan. Serta pada leher ditemukan luka lecet yang mengering warna kecokelatan di sudut rahang kiri bawah dan digaris leher bagian depan, sebab luka akibat benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli atau waktu-waktu lain dalam tahun 2023, yang berlokasi di Jalan Andjar Soegianto KM.10, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tindakan Penganiayaan", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi Korban WAA yang pulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Korban WAA yang melintas melalui Jalan poros di Jalan Andjar Soegianto KM.14 Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendahului kendaraan 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit;

Bahwa kemudian dalam perjalanan di jalan yang sama disekitar KM.10, Saksi Korban WAA yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor didahului / dilewati oleh 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit yang sebelumnya didahului di KM.14 dan langsung berhenti didepan Saksi Korban WAA. Kemudian, pengemudi / supir yang mengendarai 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yaitu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN turun dan keluar dari kendaraannya. Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mendekati Saksi Korban WAA dengan gestur memegang jaket bagian kanan Saksi Korban WAA sekaligus menyampaikan kalimat "Ngapain kamu nyalip, tau aja motormu kencang.";

Bahwa dikarenakan Saksi Korban WAA setelah menerima perlakuan tersebut merasa ketakutan dan hanya menjawab dengan "Ampun." Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN memukul dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan ke arah Saksi Korban WAA yang mengenai bagian kepala kanan. Terhadap tindakan tersebut, Saksi Korban WAA yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor, melepaskan motor yang dikendarainya sehingga motor tersebut roboh atau jatuh ke jalan;

Bahwa kemudian setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mendorong Saksi Korban WAA sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan bagian kanan ke arah bagian wajah Saksi Korban WAA hingga terjatuh. Setelah Saksi Korban WAA terjatuh, terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN masih melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian leher dari Saksi Korban WAA;

Bahwa setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mengucapkan "cari saya MEMET orang L2." Sambil melepaskan pegangannya pada jaket depan milik Saksi Korban WAA. Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN menyuruh Saksi Korban WAA untuk pulang;

Bahwa kemudian Saksi Korban WAA berdiri dan memperbaiki sepeda motor yang terjatuh karena didorong oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN sebelumnya. Namun, saat Saksi Korban WAA naik keatas kendaraan sepeda motor miliknya, terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN menarik jaket yang digunakan Saksi Korban WAA dengan kedua tangannya sekaligus menampar menggunakan tangan bagian kanan yang mengenai tubuh bagian leher Saksi Korban WAA. Sehingga jaket yang digunakan Saksi Korban WAA sobek;

Bahwa setelah itu, Saksi Korban WAA bergegas pulang menggunakan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setibanya di rumah, Saksi Korban WAA melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke orangtuanya;

Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA dilakukan di pinggir jalan poros di Jalan Andjar Soegianto KM.10, Desa Agung Mulya, Kecamatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam kondisi arus lalu lintas yang sepi, sehingga tidak ada pihak lain yang melihat dan/atau menyaksikan tindakan tersebut;

Bahwa akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN, Saksi Korban WAA mengalami trauma dan rasa takut serta sakit pada bagian hidung, leher dan bibir, Namun Saksi Korban WAA dapat melakukan kegiatan sehari-hari;

Bahwa atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA dilakukan Permintaan Visum Et Repertum pada Kepala Puskesmas Antang Kalang dengan nomor surat B/18/VII/2023. Setelah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 820/PKM-TK/KET/VII/2023, yang ditandatangani dr. LUTH LOLLY RAHIM A.S dan dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut: luka memar memar berwarna ungu kehitaman dipermukaan sudut kiri bibir atas. Kemudian pada lipatan dalam mukosa bibir atas ditemukan bercak kemerahan dipertengahan garis gusi ditemukan bercak kemerahan. Serta pada leher ditemukan luka lecet yang mengering warna kecokelatan di sudut rahang kiri bawah dan digaris leher bagian depan, sebab luka akibat benda tumpul ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan anak Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh orang lain terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Andjar Soegianto KM. 10 Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa anak Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh orang lain tersebut adalah Anak Korban WAA;
 - Bahwa seseorang yang telah melakukan pemukulan terhadap anak Saksi Anak Korban WAA adalah Terdakwa MEMET SETIAWAN, Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa MEMET SETIAWAN tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa MEMET SETIAWAN yang telah melakukan pemukulan terhadap anak Saksi adalah seorang sopir truck;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA dilakukannya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MEMET SETIAWAN terhadap anak Saksi Anak Korban WAA, yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah mendapat informasi dari isteri Saksi bahwa anak Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap anak Saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai kepala, muka dan lehernya;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap anak Saksi, yaitu dengan cara tangan kiri Terdakwa MEMET SETIAWAN memegang jaket yang dipakai anak Saksi bagian depan dan tangan kanannya memukuli kepala, muka dan leher anak Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MEMET SETIAWAN tersebut anak Saksi mengalami luka pada bibir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya anak Saksi ada permasalahan atau tidak dengan Terdakwa MEMET SETIAWAN, sehingga Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap anak Saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.15 WIB pada saat Saksi masih kerja di lapangan atau di lahan, yang mana Saksi mendapat telepon dari isteri Saksi yang memberitahukan bahwa anak Saksi telah dipukuli oleh seorang sopir truck kelapa sawit yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MEMET, kemudian Saksi mencari informasi siapakah Terdakwa MEMET tersebut dan bekerja dimana, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa MEMET bekerja sebagai sopir di Estate BHJE PT. KMB, kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi, waktu itu Saksi masih memantau unit truck yang dipakai oleh Terdakwa MEMET melalui hand phone di aplikasi inova Treck, yang waktu itu Saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa MEMET masih berada di pabrik kelapa sawit, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan anggota security untuk mencari Terdakwa MEMET di PKS, sebelum ke PKS Saksi singgah di rumah Saksi melihat kondisi anak Saksi, setelah melihat kondisi anak Saksi yang waktu itu anak Saksi bibirnya terluka, kemudian Saksi berangkat kembali ke PKS sambil menghubungi manager BHJE untuk menjemput Terdakwa MEMET di PKS, akan tetapi manager BHJE menyarankan untuk Saksi menunggu di kantor Metro, Manager sendiri yang akan mengambil Terdakwa MEMET, kemudian Saksi menunggu di kantor Metro, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB Saksi melihat Terdakwa MEMET dibawa di kantor Metro dan kemudian diproses secara administrasinya, kemudian keesokan harinya kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa iya Terdakwa satu tempat kerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA, katanya Anak Korban WAA cuma menyalip truck yang dikendarai Terdakwa MEMET saja, hanya pelan dan tidak ngebut (cepat);
- Bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN belum ada minta maaf, tetapi orang tua Terdakwa MEMET SETIAWAN ada meminta maaf kepada Saksi, supaya Terdakwa MEMET SETIAWAN jangan diproses hukum dan apabila Terdakwa MEMET SETIAWAN diproses hukum, supaya jangan dilanjutkan;
- Bahwa tidak ada santunan dari keluarga Terdakwa MEMET SETIAWAN;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak Korban WAA mau memaafkan Terdakwa MEMET SETIAWAN;
- Bahwa anak Saksi saat ini masih berumur 14 tahun dan masih duduk di sekolah SMP kelas 3;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa MEMET SETIAWAN pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan pemukulan terhadap orang lain;
 - Bahwa atas kejadian pemukulan terhadap Anak Korban WAA yang dilakukan oleh Terdakwa MEMET SETIAWAN, Anak Korban WAA masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi hidung, leher dan bibirnya masih terasa sakit;
 - Bahwa menurut keterangan anak Saksi, pada saat Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap anak Saksi, anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa atas kejadian pemukulan terhadap Anak Korban WAA yang dilakukan oleh Terdakwa MEMET SETIAWAN, anak Saksi merasa trauma dan masih takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang bernama saudara MEMET SETIAWAN bin JANTA IRAWAN adalah pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap anak Saksi Anak Korban WAA pada saat kejadian dan di tempat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa di persidangan);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. WAA, di persidangan dengan di damping Ayah kandungnya bernama S, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh orang lain terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Andjar Soegianto KM. 10 Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa seseorang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Andjar Soegianto KM. 10 Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa namanya, akan tetapi setelah memukuli Saksi seseorang tersebut memberitahukan kepada Saksi bernama saudara MEMET, dan baru di kantor Polisi baru Saksi ketahui bahwa nama seseorang yang telah memukuli Saksi adalah saudara MEMET SETIAWAN, yang mana Saksi dengan Terdakwa MEMET SETIAWAN tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa MEMET SETIAWAN yang telah memukuli Saksi adalah seorang sopir truck;
- Bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali tersebut yang mengenai kepala Saksi, muka Saksi dan leher Saksi;
- Bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang meleraikan pada saat Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi belum mempunyai SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa jenis sepeda motor Saksi CBR;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengendarai sepeda motor ugallugalan, Saksi hanya menyelip truck Terdakwa MEMET SETIAWAN saja;
- Bahwa saat itu keadaan jalan lebar;
- Bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi, yaitu dengan cara tangan kiri Terdakwa MEMET SETIAWAN memegang jaket Saksi bagian depan dan tangan kanannya memukuli kepala, muka dan leher Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang Saksi ketahui posisi tangan Terdakwa MEMET SETIAWAN pada saat memukul Saksi, yaitu dengan posisi tangan Terdakwa MEMET SETIAWAN mengepal dan terbuka;
- Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oeh Terdakwa MEMET SETIAWAN tersebut, Saksi mengalami luka pada bibir sebelah dalam, hidung dan leher Saksi terasa sakit;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan Terdakwa MEMET SETIAWAN tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi mau memaafkan atas perbuatan Terdakwa MEMET SETIAWAN yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi pulang sekolah sendirian waktu itu Saksi menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sampai di jalan poros, kemudian di KM. 14 Jalan Andjar Soegianto Saksi mendahului atau menyalip 1 (satu) buah unit truck yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian pada saat Saksi sampai di KM. 10 Jalan Andjar Soegianto tiba-tiba 1 (satu) unit mobil truck yang Saksi salip tersebut memotong perjalanan Saksi dan langsung berhenti di depan Saksi, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi langsung berhenti dan sepeda motor yang Saksi naiki langsung mati, kemudian Saksi melihat sopir truck tersebut keluar dari mobil truck dan langsung mendekati Saksi yang waktu itu Saksi masih berada di atas sepeda motor, dan orang tersebut berbicara kepada Saksi "Ngapain kamu nyalip, tau aja motormu kencang", sambil tangan kirinya memegang jaket Saksi bagian depan, Saksi bilang "Ampun", kemudian tiba-tiba orang tersebut langsung memukul Saksi mengenai kepala Saksi bagian kanan, atas pemukulan tersebut Saksi melepaskan sepeda motor Saksi, sehingga sepeda motor Saksi roboh, kemudian orang tersebut mendorong-dorong Saksi sambil memukuli Saksi di bagian muka Saksi sehingga Saksi terjatuh, pada saat terjatuh Saksi masih dipukul dan mengenai leher Saksi, dan orang tersebut sambil berbicara "Cari Saksi MEMET orang L2", kemudian orang tersebut melepaskan pegangan pada jaket depan Saksi, kemudian orang tersebut menyuruh Saksi pulang "Sana pulang", kemudian Saksi mendirikan sepeda motor Saksi dan Saksi menaiki sepeda motor Saksi, pada saat Saksi menaiki sepeda motor, kemudian orang tersebut menarik jaket yang Saksi pakai dengan kedua tangannya hingga robek dan orang tersebut menampar Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai leher Saksi, kemudian Saksi menaiki sepeda motor Saksi dan Saksi langsung pulang ke rumah, tidak beberapa lama Saksi sampai rumah, pada saat di rumah Saksi bertemu dengan ibu Saksi dan Saksi bilang ke ibu Saksi bahwa Saksi dipukuli orang di jalan dan orang yang memukuli Saksi mengaku bernama MEMET orang L2;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Terdakwa MEMET SETIAWAN dalam keadaan sadar;
- Bahwa atas kejadian pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa MEMET SETIAWAN, Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi hidung, leher dan bibir Saksi masih terasa sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa MEMET SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena Saksi takut;
- Bahwa atas kejadian pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa MEMET SETIAWAN, Saksi merasa trauma dan masih takut;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MEMET SETIAWAN terhadap Saksi, waktu itu Saksi melihat ada orang lain yang berada di depan rumahnya, akan tetapi jaraknya agak jauh, namun Saksi tidak mengetahui orang tersebut mengetahui kejadian pemukulan tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa yang bernama saudara MEMET SETIAWAN bin JANTA IRAWAN adalah pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat kejadian dan di tempat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa di persidangan);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat kejadian dan di tempat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dengan perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan, yaitu sehubungan dengan telah melakukan pemukulan terhadap orang lain pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Andjar Soegianto KM. 10

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa seseorang yang Terdakwa pukul pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Andjar Soegianto KM. 10 Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Anak Korban WAA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA yang masih berumur 15 tahun dan masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Anak Korban WAA tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA adalah seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap terhadap Anak Korban WAA, yaitu dengan cara pada saat Terdakwa melakukan aktifitas pengangkutan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah unit dump truck dan pada saat melintas di jalan poros, tepatnya di jalan Andjar Soegianto KM. 14, unit dump truck yang Terdakwa kendaraai disalip oleh pengendara sepeda motor, pada saat menyalip dump truck yang Terdakwa kendaraai, pengendara sepeda motor terlalu mepet, sehingga Terdakwa terkejut dan emosi, kemudian Terdakwa mengejar pengendara tersebut dan menyalipnya, kemudian menghentikan pengendara motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari unit mobil truck yang Terdakwa kendaraai dan mendekati pengendara motor tersebut yang masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap pengendara motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa emosi dengan Anak Korban WAA saat itu, karena Anak Korban WAA menyelip unit dump truck yang Terdakwa kendaraai di jalan persimpangan antara jalan aspal dan pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Anak Korban WAA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA mengenai pipi Anak Korban WAA dan hidung Anak Korban WAA;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Anak Korban WAA tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban WAA tidak ada kendaraan yang melintas;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban WAA tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA, karena Terdakwa emosi terhadap Anak Korban WAA yang mengendarai sepeda motornya ugal-ugalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA pada saat kejadian dan di tempat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum pada Kepala Puskesmas Antang Kalang dengan nomor surat B/18/VII/2023. Setelah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 820/PKM-TK/KET/VII/2023, yang ditandatangani dr. LUTH LOLLY RAHIM A.S dan dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut: luka memar memar berwarna ungu kehitaman dipermukaan sudut kiri bibir atas. Kemudian pada lipatan dalam mukosa bibir atas ditemukan bercak kemerahan dipertengahan garis gusi ditemukan bercak kemerahan. Serta pada leher ditemukan luka lecet yang mengering warna kecokelatan di sudut rahang kiri bawah dan digaris leher bagian depan, sebab luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yaitu dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang disesuaikan dengan Berita Acara

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan, serta bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Andjar Soegianto KM.10, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah melakukan pemukulan terhadap Anak WAA;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi Korban WAA yang pulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Korban WAA yang melintas melalui Jalan poros di Jalan Andjar Soegianto KM.14 Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendahului kendaraan 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan di jalan yang sama disekitar KM.10, Saksi Korban WAA yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor didahului / dilewati oleh 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit yang sebelumnya didahului di KM.14 dan langsung berhenti didepan Saksi Korban WAA. Kemudian, pengemudi / supir yang mengendarai 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit yaitu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN turun dan keluar dari kendaraannya. Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mendekati Saksi Korban WAA dengan gestur memegang jaket bagian kanan Saksi Korban WAA sekaligus menyampaikan kalimat "Ngapain kamu nyalip, tau aja motormu kencang.";
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban WAA setelah menerima perlakuan tersebut merasa ketakutan dan hanya menjawab dengan "Ampun." Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN memukul dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan ke arah Saksi Korban WAA yang mengenai bagian kepala kanan. Terhadap tindakan tersebut, Saksi Korban WAA yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor, melepaskan motor yang dikendarainya sehingga motor tersebut roboh atau jatuh ke jalan;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mendorong Saksi Korban WAA sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan bagian kanan ke arah bagian wajah Saksi Korban WAA hingga terjatuh. Setelah Saksi Korban WAA terjatuh, terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN masih melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian leher dari Saksi Korban WAA;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mengucapkan “cari saya MEMET orang L2.” Sambil melepaskan pegangannya pada jaket depan milik Saksi Korban WAA. Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN menyuruh Saksi Korban WAA untuk pulang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban WAA berdiri dan memperbaiki sepeda motor yang terjatuh karena didorong oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN sebelumnya. Namun, saat Saksi Korban WAA naik keatas kendaraan sepeda motor miliknya, terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN menarik jaket yang digunakan Saksi Korban WAA dengan kedua tangannya sekaligus menampar menggunakan tangan bagian kanan yang mengenai tubuh bagian leher Saksi Korban WAA. Sehingga jaket yang digunakan Saksi Korban WAA sobek;
- Bahwa setelah itu, Saksi Korban WAA bergegas pulang menggunakan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setibanya di rumah, Saksi Korban WAA melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke orangtuanya;
- Bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA yang merupakan subjek anak dengan usia 14 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor *** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 Februari 2012 yang ditandatangani oleh ROCHADI, S.H. NIP. 19571111986031012;
- Bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA dilakukan di pinggir jalan poros di Jalan Andjar Soegianto KM.10, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam kondisi arus lalu lintas yang sepi, sehingga tidak ada pihak lain yang melihat dan/atau menyaksikan tindakan tersebut;
- Bahwa akibat tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN, Saksi Korban WAA mengalami trauma dan rasa takut serta sakit pada bagian hidung, leher dan bibir, Namun Saksi Korban WAA dapat melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa atas tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA dilakukan Permintaan Visum Et Repertum pada Kepala Puskesmas Antang Kalang dengan nomor surat B/18/VII/2023. Setelah dilakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 820/PKM-TK/KET/VII/2023, yang ditandatangani dr. LUTH LOLLY RAHIM A.S dan dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut: luka memar memar berwarna ungu kehitaman dipermukaan sudut kiri bibir atas. Kemudian pada lipatan dalam mukosa bibir atas ditemukan bercak kemerahan dipertengahan garis gusi ditemukan bercak kemerahan. Serta pada leher ditemukan luka lecet yang mengering warna kecokelatan di sudut rahang kiri bawah dan digaris leher bagian depan, sebab luka akibat benda tumpul;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA pada saat kejadian dan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara Alternatif yang terdiri dari dakwaan kesatu atau kedua, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. 1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum/orang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

Unsur.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk terbuktinya unsur ini, cukup terbuktinya salah satu unsur dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan; (vide pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Andjar Soegianto KM.10, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah melakukan pemukulan terhadap Anak WAA;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi Korban WAA yang pulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Korban WAA yang melintas melalui Jalan poros di Jalan Andjar Soegianto KM.14 Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah mendahului kendaraan 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan di jalan yang sama disekitar KM.10, Saksi Korban WAA yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor didahului / dilewati oleh 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit yang sebelumnya didahului di KM.14 dan langsung berhenti didepan Saksi Korban WAA. Kemudian, pengemudi / supir yang mengendarai 1 (satu) buah unit truk bermuatan kelapa sawit yaitu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN turun dan keluar dari kendaraannya. Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mendekati Saksi Korban WAA dengan gestur memegang jaket bagian kanan Saksi Korban WAA sekaligus menyampaikan kalimat "Ngapain kamu nyalip, tau aja motormu kencang";

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi Korban WAA setelah menerima perlakuan tersebut merasa ketakutan dan hanya menjawab dengan "Ampun." Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN memukul dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan ke arah Saksi Korban WAA yang mengenai bagian kepala kanan. Terhadap tindakan tersebut, Saksi Korban WAA yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor, melepaskan motor yang dikendarainya sehingga motor tersebut roboh atau jatuh ke jalan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mendorong Saksi Korban WAA sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan bagian kanan ke arah bagian wajah Saksi Korban WAA hingga terjatuh. Setelah Saksi Korban WAA terjatuh, terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN masih melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian leher dari Saksi Korban WAA;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN mengucapkan "cari saya MEMET orang L2." Sambil melepaskan pegangannya pada jaket depan milik Saksi Korban WAA. Setelah itu terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN menyuruh Saksi Korban WAA untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban WAA berdiri dan memperbaiki sepeda motor yang terjatuh karena didorong oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN sebelumnya. Namun, saat Saksi Korban WAA naik keatas kendaraan sepeda motor miliknya, terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN menarik jaket yang digunakan Saksi Korban WAA dengan kedua tangannya sekaligus menampar menggunakan tangan bagian kanan yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tubuh bagian leher Saksi Korban WAA. Sehingga jaket yang digunakan Saksi Korban WAA sobek;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Korban WAA bergegas pulang menggunakan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, setibanya di rumah, Saksi Korban WAA melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke orangtuanya;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA yang merupakan subjek anak dengan usia 14 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor *** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 Februari 2012 yang ditandatangani oleh ROCHADI, S.H. NIP. 19571111986031012;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA dilakukan di pinggir jalan poros di Jalan Andjar Soegianto KM.10, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam kondisi arus lalu lintas yang sepi, sehingga tidak ada pihak lain yang melihat dan/atau menyaksikan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN, Saksi Korban WAA mengalami trauma dan rasa takut serta sakit pada bagian hidung, leher dan bibir, Namun Saksi Korban WAA dapat melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN terhadap Saksi Korban WAA dilakukan Permintaan Visum Et Repertum pada Kepala Puskesmas Antang Kalang dengan nomor surat B/18/VII/2023. Setelah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 820/PKM-TK/KET/VII/2023, yang ditandatangani dr. LUTH LOLLY RAHIM A.S dan dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut: luka memar memar berwarna ungu kehitaman dipermukaan sudut kiri bibir atas, kemudian pada lipatan dalam mukosa bibir atas ditemukan bercak kemerahan dipertengahan garis gusi ditemukan bercak kemerahan, serta pada leher ditemukan luka lecet yang mengering warna kecokelatan di sudut rahang kiri bawah dan digaris leher bagian depan, sebab luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban WAA pada saat kejadian dan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah melakukan pemukulan terhadap Anak WAA yang mengakibatkan Anak WAA menderita luka memar sudut kiri bibir atas dan hal tersebut termasuk kedalam tindak kekerasan, serta pada saat itu usia Anak WAA masih berumur 14 (empat belas) tahun yang masuk ke dalam usia Anak, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEMET SETIAWAN Bin JANTA IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Sunmori;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami Firdaus Sodiqin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri Roshian Arganata, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN.Spt



Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.
Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.